



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

Nabila Safira Kamal*, Ratna Herawati, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas, Universitas Diponegoro
Email : Nabilasafirakamal@gmail.com

Abstrak

Bidang pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional maupun regional, baik sebagai sumber devisa negara maupun sumber lapangan kerja bagi masyarakat kota dan desa, serta memperkenalkan alam dan nilai budaya bangsa. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, dan fungsi Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan tugas seperti upaya pengembangan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan sarana prasarana objek pariwisata dan industri serta promosi wisata, tetapi dalam pelaksanaannya menghadapi hambatan yaitu terkait objek wisata, sarana dan prasarana penunjang wisata, serta masalah kelembagaan dan pengelolaan.

Kata kunci : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Jepara, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

The tourism sector has an important role in national and regional economies, both as a source of foreign exchange and source of employment for urban and rural communities, as well as introducing natural and cultural values of the nation. The aim of research to find out the duties and functions of the Department of Tourism and Culture to improve the original income Jepara regency. Charge of implementing government affairs area based on the principle of autonomy and duty of assistance in the field of Tourism and Culture, and technical policy formulation functions in accordance with the scope of their duties, the implementation of government affairs and public services, development and implementation tasks. In order to improve the original income of Jepara, Department of Tourism passage and Culture has been carrying out tasks such as efforts to the development, construction, management, maintenance, supervision of infrastructure objects of tourism and industry as well as tourism promotion, but in actual face barriers are related attractions, facilities and infrastructure supporting the tour, as well as institutional and management issues.

Keywords : Department of Tourism and Culture, Jepara, Local Revenue.



I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia merupakan suatu langkah dalam rangka memperbaiki tata kehidupan bangsa agar tercapai masyarakat adil dan makmur.

Bidang pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional maupun regional, baik sebagai sumber devisa negara maupun sumber lapangan kerja bagi masyarakat kota dan desa, serta memperkenalkan alam dan nilai budaya bangsa.

Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Disamping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri seperti kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan dan transportasi.¹

Kabupaten Jepara secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Kabupaten Jepara memiliki kondisi geografis mulai dari daerah perbukitan

sampai dengan daerah pantai sehingga memiliki potensi alam sebagai destinasi pariwisata bila dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Pengembangan dan pembangunan obyek wisata telah dilakukan dengan Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Banyaknya wisatawan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dunia pariwisata merupakan salah satu sektor yang dimiliki daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.² Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kenyataan atau fakta-fakta yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisis dan dijabarkan agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

¹ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* Terjemahan Frans Gromang (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1976), hlm. 5.

² Ronny Hnitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm.15.



Pengumpulan data menggunakan metode penelitian Kepustakaan (library Research)³, Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang telah diperoleh akan dikaji dengan menggunakan metode analisis normatif yang berarti berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum yang positif, dan secara kualitatif berarti analisis data berdasarkan usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan dan 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur. Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan musim penghujan antara bulan Nopember-April dan dipengaruhi oleh muson barat, sedang musim kemarau antara bulan Mei-Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Kabupaten Jepara memiliki pesona wisata alam, budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakatnya yang unik dan menarik untuk ditelusuri.

Kabupaten Jepara memiliki berbagai macam objek wisata yang potensial untuk dapat dikembangkan. Karakteristik objek wisata tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh)

jenis yaitu wisata alam, wisata bahari/pantai/air, wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya, sentra kerajinan, agrowisata. Objek wisata alam diantaranya yaitu air terjun Songgolangit, wana wisata wono pinus setro Desa Batealit, wana wisata Desa Damarwulan, wanawisata Desa Plajan, bumi perkemahan Pakis Adhis Suwawal timur. Wisata Bahari/Pantai/Air diantaranya pantai Bandengan/Tirta Samudra, pantai Kartini, pulau Panjang, pantai Pailus, pantai Pungkruk, *waterboom* Alamoya, pantai Bondo, pantai Teluk Awur, pantai Semat, pantai Blebak, pantai Empu Rancak, taman nasional karimunjawa. Wisata Religi diantaranya makam dan masjid mantingan dan klenteng Hian Thiang Siang Tee. Wisata sejarah diantaranya benteng portugis, benteng VOC, plasenta/ari-ari kartini, pendopo kabupaten, museum RA Kartini. Wisata Budaya diantaranya perang obor, gong senen, pesta lomban zaman dahulu, pesta baratan, tradisi jembul tulakan, sonder kalinyamat, prosesi hari jadi kota jepara. Sentra Kerajinan diantaranya sentra kerajinan rotan, sentra kerajinan patung, ukir, furniture/mebel, relief, sentra kerajinan kain troso, sentra kerajinan gerabah/keramik dan genteng, sentra kerajinan konveksi, sentra kerajinan monel, sentra pembuatan roti. Agrowisata diantaranya kluster buah seperti kluster durian, kluster jeruk siam, kluster belimbing, peternakan seperti kluster kambing peranakan etawa, kuliner pantai pungkruk, dan agroteknopark.

³ M.Syamsudin, *Op.cit.*, hlm. 101.



Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010

Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara diatur dalam pasal 18 :

Pasal 18

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Seksi Pemasaran Pariwisata;

4. Bidang Pengembangan Karimunjawa, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Wisata;
5. Bidang Kebudayaan, yang membawahi :
 - a. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Nilai Tradisi;
 - b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Budaya;
6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.⁴

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :

Pasal 20

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

⁴ Pasal 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2010



umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵

Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam Menciptakan Kabupaten Jepara Sebagai Daerah Tujuan Wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam menciptakan Kabupaten Jepara sebagai daerah tujuan wisata, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pengembangan pemasaran dan promosi di Kabupaten Jepara diarahkan kepada koordinasi antar instansi, dan dilakukan perencanaan dan monitoring yang matang.
2. Langkah-langkah pemasaran dan promosi pariwisata secara terpadu dan terarah dirumuskan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pengusaha pariwisata dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan.
3. Menjalinkan kerjasama regional dengan kabupaten sekitarnya, nasional, dan internasional.⁶

Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara melakukan berbagai upaya-upaya pendekatan yang merupakan tanggung jawab dari bidang pengembangan dan pengelolaan pariwisata.

Upaya-upaya pendekatan tersebut antara lain :

1. Pola Pendekatan dari Segi Pola Kunjungan Wisatawan

Pola pendekatan pengembangan jalur atau arus wisatawan di Kabupaten Jepara berdasarkan pada pola kunjungan wisatawan antar daerah sekitarnya. Mengacu pada kondisi tersebut, maka dalam pengembangan jalur atau arus wisatawan di Kabupaten Jepara menggunakan konsep jalur objek wisata. Penggunaan pendekatan jalur objek wisata ini diharapkan agar semakin terbukanya jalur-jalur atau objek-objek wisata di daerah yang sukar pencapaiannya. Oleh karena itu wisata tersebut dapat berkembang serta laku untuk dijual (dipromosikan) dengan memanfaatkan daerah-daerah yang sudah berkembang dengan baik pariwisatanya.

⁵ Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara.

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata

Bapak Zamroni Lestiaza, AP., M.Si sebagai langkah *crosscheck* pada Laporan Akhir Review Pariwisata Kabupaten Jepara di Kantor Dinas Pariwisata dan Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Desember 2015



2. Pola Pendekatan Segi Permintaan

Pola pendekatan ini digunakan agar dapat memberikan gambaran pola jangkauan wisatawan ke seluruh objek wisata di Kabupaten Jepara. Sistem pendekatan permintaan ini bertumpu pada daerah tertentu sebagai asal wisatawan serta jaringan-jaringan objek wisata yang bisa dijangkau dengan kemungkinan berbagai sarana yang ada. Pendekatan ini menitikberatkan dari segi permintaan para wisatawan. Aspek-aspek yang terkait dalam pendekatan-pendekatan ini adalah berbagai kebijakan seperti upaya untuk menarik wisatawan, pemberian kemudahan bagi wisatawan, jaringan pengorganisasian antara berbagai lembaga di bidang pemasaran kepariwisataan.

3. Pola Pendekatan Segi Pemanfaatan Objek

Pendekatan ini lebih menekankan pada pemanfaatan potensi-potensi objek wisata maupun produk wisata yang ada. Dari segi ini diharapkan objek wisata dapat digolongkan baik dari segi kondisi dan potensi serta penggolongannya sesuai dengan kelompok-kelompok yang ada.⁷

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mempromosikan berbagai produk wisata agar diketahui dengan benar oleh wisatawan. Adapun 3 (tiga) hal penting yang perlu diperhatikan dalam kunjungan wisatawan ini adalah:

- a. Adanya objek wisata yang cukup menarik
- b. Adanya fasilitas dan pelayanan untuk berkunjung ke objek-objek wisata
- c. Adanya penerangan dan petunjuk yang jelas tentang perjalanan ke objek-objek wisata tersebut.

Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara berdasarkan Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam menciptakan Kabupaten Jepara sebagai Daerah Tujuan Wisata dan juga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini sudah sesuai dengan kebijakan pembangunan pariwisata yang merupakan tanggung jawab bidang pengembangan dan pengelolaan pariwisata.

Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jepara yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jepara sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kondisi potensi Daerah Tujuan Wisata (DTW) serta keterkaitan dengan potensi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang lain beserta fasilitas penunjangnya.⁸

Secara umum kebijakan pengembangan daerah dalam pengembangan kegiatan pariwisata adalah :

⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata Bapak Zamroni Lestiaza, AP., M.Si sebagai langkah *crosscheck* pada Laporan Akhir Review Pariwisata Kabupaten Jepara di Kantor

Dinas Pariwisata dan Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Desember 2015

⁸ *Ibid*, hlm. 91.



1. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan antar sektoral yang menunjang pariwisata.
2. Melalui kegiatan pariwisata memacu penyebaran perekonomian melalui “*multiplier effects*”.
3. Mendukung dan memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, dan sebagai fasilitatornya adalah pemerintah.

Selain itu secara khusus kebijakan bidang pariwisata adalah :

1. Mengembangkan pariwisata berdasarkan kondisi objektif
2. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta kelompok masyarakat untuk berusaha di bidang pariwisata
3. Meningkatkan dan memberdayakan potensi pariwisata yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai daya tarik.
4. Meningkatkan promosi pariwisata daerah dengan berpartisipasi dalam *event-event* pariwisata, serta mengoptimalkan media massa dan teknologi informasi.

Kebijakan pengembangan pariwisata antara lain :

1. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Struktur perwilayahan pengembangan pariwisata Kabupaten Jepara dibagi ke dalam 5 (lima) perwilayahan yang mengacu pada sebaran daya tarik wisata, yang disebut dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP). Hal ini dimaksudkan

untuk kemudahan pengelolaan dan pengawasan alokasi program pembangunan pariwisata sehingga dapat menjadi terarah dan jelas. KPP merupakan wilayah struktur pengembangan yang merangkum beberapa daya tarik ataupun kawasan wisata dalam satu kesatuan kawasan pembangunan, terkait dengan kawasan pengembangan pariwisata ini merupakan tanggung jawab dari bidang pengembangan dan pengelolaan pariwisata.

Dengan demikian Kebijakan Pengembangan Tata Ruang meliputi :

1. Menetapkan pengembangan pariwisata menurut pola KPP dari daya tarik yang ada untuk lebih mengarahkan pengembangan DTW dengan didasarkan kepada lokasi geografis KPP Barat (KPP I), KPP Utara (KPP II), KPP Timur (KPP III), dan KPP Selatan (KPP IV), serta KPP Karimunjawa (KPP V)
2. Melakukan prioritas pengembangan dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan daya tarik wisata.
3. Menyusun rencana struktur tata ruang kepariwisataan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dan lebih mengedepankan aspek pelestarian mengingat Kabupaten Jepara sebagian berada pada bentang pesisir yang terancam abrasi dan daerah pegunungan yang terancam longsor.⁹

⁹ *Ibid*, hlm. 97.



2. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata

Kebijakan pengembangan Produk Wisata meliputi :¹⁰

- a. Menetapkan peningkatan pengembangan produk wisata yang sudah berkembang sebagai prioritas pertama pengembangan pariwisata Kabupaten Jepara sudah memiliki *brand* sebagai tujuan wisata bahari (Pesisir Barat dan Karimunjawa).
- b. Menetapkan pengembangan produk wisata alam sebagai prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten Jepara, mengingat potensi daya tarik wisata alam di Kabupaten Jepara masih bersifat embrional (terutama di Lereng Muria).
- c. Menetapkan asas keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata, yaitu pengembangan produk wisata tidak hanya ditujukan bagi pengembangan saat ini saja, tetapi untuk masa yang akan datang.
- d. Menetapkan pengembangan produk wisata yang mengedepankan kelestarian baik kelestarian alam, adat istiadat maupun budaya daerah, mengingat Kabupaten Jepara merupakan kawasan bahari, memiliki alam yang indah, serta adat istiadat dan budaya yang masih kental.
- e. Perencanaan pembangunan produk wisata sepenuhnya

merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi serta aspirasi masyarakat dan swasta.

3. Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Berdasarkan segmen pasar yang dituju tersebut perlu ditetapkan kebijakan mengenai pasar dan pemasaran yaitu :

- a. Pengembangan pemasaran dan promosi di Kabupaten Jepara diarahkan kepada koordinasi antar instansi, dan dilakukan perencanaan dan monitoring yang matang.
 - b. Langkah-langkah pemasaran dan promosi pariwisata secara terpadu dan terarah dirumuskan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pengusaha pariwisata dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan.
 - c. Menjalin kerjasama regional dengan kabupaten sekitarnya, nasional, dan internasional.¹¹
- ## 4. Kebijakan Pengembangan Investasi
- a. Pengembangan investasi diarahkan agar melibatkan partisipasi usaha kecil dan menengah, maupun pemodal besar yang ditujukan untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata sesuai perkembangan dan permintaan pasar, dan diarahkan sesuai dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada umumnya.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 95.

¹¹ *Loc.cit*, hlm. 96.



- b. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan berinvestasi dalam bidang pariwisata.
 - c. Menetapkan pariwisata sebagai *activity & income generator* yang bersifat korelatif antara aktivitas wisata dengan aktivitas perekonomian lain, yang berarti keduanya saling mempengaruhi/melengkapi.
5. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pengembangan
- a. Pariwisata harus bersifat lintas sektoral dan multidisiplin, sehingga menurut koordinasi antar lembaga/ instansi dan asosiasi yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pariwisata, dan terjalin dalam bentuk jaringan antar lembaga agar terdapat koordinasi yang cukup rapi antar institusi yang ada, serta terjalin kerjasama yang saling menguntungkan.¹²
 - b. Pengaturan kelembagaan diarahkan bagi kemudahan birokrasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan efisiensi, dan efektifitas.
 - c. Penguatan masing-masing lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pariwisata.¹³
6. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Penguatan dan peningkatan kualitas SDM pada instansi pembina pariwisata sebagai prioritas utama, sehingga mampu mengembangkan pariwisata Kabupaten Jepara secara berkelanjutan berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan pariwisata yang terus menerus.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan jasa usaha pariwisata melalui peningkatan kualitas SDM yang diarahkan mempersiapkan dan menghasilkan SDM.

Oleh karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara perlu menetapkan target pendapatan dari sektor pariwisata, untuk memenuhi besarnya target pemasukan dan realisasinya dalam 3 tahun terakhir pada tabel berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	2.300.000.000	2.353.451.650
2	2014	2.340.000.000	2.400.877.000
3	2015	2.550.000.000	2.784.608.314

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Jepara

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa untuk tahun 2013 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

¹² *Loc.cit*, hlm. 97.

¹³ *Ibid*, hlm. 98.



Kabupaten Jepara menargetkan pendapatan sebesar Rp. 2.300.000.000,-. Dari target tersebut ternyata dapat terealisasi lebih besar, yakni Rp. 2.535.451.400,-. Dengan demikian pada tahun 2014 realisasi pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Sementara pada tahun 2013 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara menargetkan Rp. 2.340.000.000,-. Dan realisasi pendapatan mencapai Rp. 2.400.877.000,-. Sehingga pendapatan melebihi target pada tahun tersebut. Demikian juga pada tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menargetkan sebesar Rp. 2.550.000.000,-. Dan dapat terealisasi Rp. 2.784.608.314,-. Sehingga juga melebihi target yang telah di terapkan

.¹⁴

Hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi hambatan seperti kondisi masyarakat lokal terkadang kurang sadar untuk membayar retribusi yang mengunjungi pantai Kartini dan pantai Bandengan tetapi tidak membayar tiket masuk karena sudah mengenal penjaga loket tempat tersebut, masih kurang untuk mengkomunikasikan objek-objek wisata menjadi rangkaian wisata yang terpadu dalam pengembangan potensi kepariwisataan dan keterbatasan

kemampuan pemasaran dan promosi wisata.

IV. KESIMPULAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dapat meningkatkan PAD hal ini terbukti dengan pendekatan-pendekatan antara lain :

1. Pola Pendekatan dari Segi Pola Kunjungan Wisatawan
2. Pola Pendekatan Segi Permintaan
3. Pola Pendekatan Segi Pemanfaatan Objek

Pendekatan ini lebih menekankan pada pemanfaatan potensi-potensi objek wisata maupun produk wisata

¹⁴ Laporan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara



yang ada. Dari segi ini diharapkan objek wisata dapat digolongkan baik dari segi kondisi dan potensi serta penggolongannya sesuai dengan kelompok-kelompok yang ada.

Sedangkan tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mempromosikan berbagai produk wisata agar diketahui dengan benar oleh wisatawan. Adapun 3 (tiga) hal penting yang perlu diperhatikan dalam kunjungan wisatawan ini adalah :

- a. Adanya objek wisata yang cukup menarik
- b. Adanya fasilitas dan pelayanan untuk berkunjung ke objek-objek wisata
- c. Adanya penerangan dan petunjuk yang jelas tentang perjalanan ke objek-objek wisata tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Davey, K.J., *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : UI Press, 1988)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Wujud, Arti dan Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Masyarakat Pendukungnya*, (Semarang : P &K, 1999)

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach*, (Bandung : Alumni Bandung, 1976)

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2001)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)

O.A, Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung : Angkasa, 1980)

Riwo Kaho, Yosef, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Bima aksara, 1998)

Salah, Wahab, *Manajemen Kepariwisata* Terjemahan Frans Gromang, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1987)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1987)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)

Subrata, Winarna Surya Adi, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (Jakarta : UPP. AMP YKPN, 1999)

Sujanto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1988)

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

Victor, M. Simatupang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)

Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002)



**PERATURAN
UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara.

PERUNDANG-

WAWANCARA

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata sebagai langkah *crosscheck* pada Laporan Akhir Review Pariwisata Kabupaten Jepara

LAPORAN

Laporan Akhir Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jepara

SITUS ONLINE

1. <https://annisasubekti280192.wordpress.com/2012/12/02/kepariwisataan/>
2. <http://ticjepara.com/wp-content/uploads/2013/01/peta-wisata-jepara.jpg>
3. www.google.com